



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

LEGINAH Binti PONDOK, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama

Islam, alamat Jalan Alfaka VI No. 94 Lk.V, Kelurahan Tanjung

Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai

Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anaknya :

1 **DINA PRATIWI Binti SYARIFUDDIN**, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, agama

Islam, alamat Jalan Alfaka VI No. 94 Lk. V, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,

Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai Tergugat Konvensi II / Penggugat

Rekonvensi II;

2 **JULI MALAYUJA Binti SYARIFUDDIN**, umur 13 tahun, pekerjaan Pelajar,

agama Islam, alamat Jalan Alfaka VI No. 94 Lk. V, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,

Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai Tergugat Konvensi III / Penggugat

Rekonvensi III;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013 para

Tergugat tersebut memberi kuasa kepada **FATIMAH SIREGAR, S.Ag**, Advokat

pada Kantor Hukum P. Siregar & Rekan yang beralamat di Jalan Garu VI No. 18

AA, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kode Pos 20147, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Para Tergugat Konvensi I, II, III / Penggugat Rekonvensi I, II, III /**

Pembanding;

MELAWAN

1 **NGADIRAH Binti ZUREMI**, umur 76 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, alamat Jalan Alfaka VI No. 94 Lk. V, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2012 diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AHMAD MURTADHO, SH** dan **SAHLAN MATONDANG, SH**, Advokat/Pengacara berkantor pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM & HAM "WAHANA KEADILAN"**, beralamat di Jalan DR. FL. Tobing (Bintang) No. 40-A Lt. 2, Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding;**

Dan:

2 **SYAWALUDDIN Bin MUHAMMAD NOER**, umur 49 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Jalan Mangan I No. 74 Lk. VIII, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi IV / Turut Terbanding I;**

3 **SYAFII Bin MUHAMMAD NOER**, umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Lk. VI Psr. 4, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi V / Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1157/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas tanah dan rumah objek terperkara dalam perkara ini yaitu sebidang tanah seluas ± 574,43 M² dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Alfaka VI No. 94 Lk. V, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- 3 Menetapkan dari Harta Bersama $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) untuk bagian Penggugat (NGADIRAH Binti ZUREMI) dengan suami Penggugat Almarhum MUHAMMAD NOER Bin Almarhum SIDIN PUTIH dan $\frac{1}{2}$ bagian selebihnya sebagai harta warisan;
- 4 Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum MUHAMMAD NOER Bin Almarhum SIDIN PUTIH serta porsinya masing-masing sebagai berikut :
 - 1 NGADIRAH Binti ZUREMI, Istri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau mendapat 3 bagian ($\frac{3}{24}$ x Harta Warisan);
 - 2 SYAWALUDDIN Bin Almarhum MUHAMMAD NOER, anak laki-laki kandung, mendapat 7 bagian ($\frac{7}{24}$ x Harta Warisan);
 - 3 SYAFI' I Bin Almarhum MUHAMMAD NOER, anak laki-laki kandung mendapat 7 bagian ($\frac{7}{24}$ x Harta Warisan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Almarhum SYARIFUDDIN Bin Almarhum MUHAMMAD NOER, anak laki-laki kandung, mendapat 7 bagian ($7/24$ x Harta Warisan).
- 5 Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum MUHAMMAD NOER Bin SIDIN PUTIH serta porsinya masing-masing sebagai berikut :
 - 1 **LEGINAH Binti PONDOK** (Isteri Almarhum SYARIFUDDIN Bin Almarhum MUHAMMAD NOER) mendapat 3 bagian atau $1/8$ bagian ($3/24$ x Harta Warisan);
 - 2 **DINA PRATIWI Binti Almarhum SYARIFUDDIN**, anak perempuan kandung, dan **JULI MALAYUJA Binti Almarhum SYARIFUDDIN**, anak perempuan kandung mendapat 16 bagian atau $2/3$ bagian ($16/24$ x Harta Warisan), dan masing-masing anak perempuan kandung mendapat 8 bagian ($8/24$ x Harta Warisan);
 - 3 **NGADIRAH Binti ZUREMI** (Ibu kandung almarhum SYARIFUDDIN Bin Almarhum MUHAMMAD NOER) mendapat 4 bagian atau $1/6$ bagian ($6/24$ x Harta Warisan);
 - 4 **SYAWALUDDIN Bin Almarhum MUHAMMAD NOER** saudara laki-laki kandung dan **SYAFI'I Bin Almarhum MUHAMMAD NOER** saudara laki-laki kandung, mendapat sisa dari pembagian mal warits (Harta Warisan) yaitu untuk 2 (dua) orang Saudara laki-laki tersebut sebesar 1 bagian atau $1/24$ bagian ($1/24$ x Harta Warisan), masing-masing mendapat $1/2$ bagian dari sisa pembagian mal waris tersebut;
- 6 Menetapkan tanah objek perkara yaitu sebidang tanah yang luasnya \pm 574,43 M² dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Alfaka VI No. 94 Laki-laki. V Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah Muhammad ----- ± 22 M.
- Selatan berbatas dengan Jalan Alfaka VI ----- ± 23,5 M.
- Barat berbatas dengan tanah Jumain ----- ± 24,5 M.
- Timur berbatas dengan Jalan Alfaka Raya ----- ± 24 M.

Adalah Harta Warisan (*Attirkah*) yang harus dibagi kepada semua Ahli Waris yang *Mustahik* (*yang berhak*) memperoleh bagainnya sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada amar angka 4 (4.1. sampai dengan 4.4.) dan angka 5 (5.1 sampai dengan 5.4.) tersebut di atas;

- 7 Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian *HARTA WARISAN (ATTIRKAH)* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas kepada seluruh ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) menerimanya sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 4.1. sampai 4.4. dan angka 5.1. sampai dengan 5.4. di atas SECARA SUKARELA apabila tidak dapat dilaksanakan SECARA RIIL maka dilakukan dengan CARA PENJUALAN LELANG di depan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing setelah dikurangi biaya pelaksanaan lelang;
- 8 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 115 Desa/Kelurahan Tanjung Mulia Hilir tanggal 9 Agustus 1996 atas nama Syarifuddin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekompensi yang diajukan Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat I dalam Kompensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dan Para Tergugat Dalam Konpensi/Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp 3.401.000,- (Tiga juta empat ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat I (LEGINAH binti PONDOK) yang bertindak untuk diri sendiri dan untuk serta atas nama anak-anaknya yakni Tergugat II (DINA PRATIWI Binti SYARIFUDDIN) dan Tergugat III (JULI MALAYUJA Binti SYARIFUDDIN), pada tanggal 29 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1157/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1434 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 6 Mei 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada register Nomor 86/Pdt.G/2012/PTA.Medan tanggal 14 Agustus 2013;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 14 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 15 Mei 2013; Bahwa sedangkan pihak Terbanding maupun Turut Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1157/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 29 Mei 2013, bahwa Pembanding, Terbanding, maupun Turut Terbanding, masing-masing telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*).

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I, II, III / Penggugat Rekonvensi I, II, III / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Medan sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut Nomor 1157/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1434 H., memori banding yang diajukan oleh Pembanding, serta berkas perkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi tentang *error in subjecto*, yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut ditolak, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, antara lain dengan alasan bahwa dengan menempatkan anak dibawah umur sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan tersebut mengandung *error in subjecto* karena dalam perkara waris semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak, sedangkan mengenai perbuatan hukum anak di bawah umur tersebut di dalam dan/atau di luar pengadilan diwakili orang tuanya yang bertindak untuk dan atas nama anaknya tersebut, bahkan sebaliknya jika terdapat ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai pihak maka gugatan tersebut adalah kurang pihak, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat bahwa eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi tentang *plurium litis consortium*, yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut ditolak, antara lain dengan alasan dan pertimbangan bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah tanah seluas ± 574,43M² berikut bangunan rumah di atasnya, yakni tidak termasuk tanah yang dijual kepada pihak ketiga (atas nama JUMAIN), sehingga oleh karena pihak ketiga tersebut tidak terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini maka tidak ada keharusan untuk melibatkan pihak ketiga tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan akan mengambil alih sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi tentang *obscuur libel*, yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuiya, lagi pula Penggugat Konvensi dalam gugatannya sedemikian rupa telah mengemukakan tentang peristiwa yang mendasari tuntutan serta uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan, sedangkan mengenai kebenaran isi tuntutan tersebut lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi tentang *onbevoegheid absolute*, yang pada pokoknya bahwa eksepsi tersebut ditolak, maka terlepas dari alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain menyebutkan bahwa Tergugat I keliru dalam memahami hukum acara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan dan pertimbangannya sendiri berpendapat bahwa oleh karena pokok persoalan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah mengenai kewarisan, sedangkan atas objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama SYARIFUDDIN, oleh karenanya meskipun pengadilan agama tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat tersebut, namun demikian dalam hal gugatan waris tersebut dikabulkan, hal mana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara, maka pengadilan agama berwenang untuk mempertimbangkan dan menyatakan bahwa sertifikat tersebut 'tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa eksepsi Tergugat patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pertama-tama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai asal-usul objek sengketa, yakni berupa tanah seluas $\pm 574,43M^2$ berikut bangunan rumah di atasnya, yang ciri-cirinya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, yang pada pokoknya terbukti bahwa semula objek perkara tersebut adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yakni berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat, antara lain bukti P.1, P.2, dan P.3, ternyata bahwa objek sengketa diperoleh dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan sependapat bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil jawaban Tergugat Konvensi I, II, dan III, yang antara lain mendalilkan bahwa oleh karena objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH kepada ketiga anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya yang oleh karenanya tuntutan Penggugat Konvensi atas ½ bagian dari harta bersama tersebut patut untuk dikesampingkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi I, II, III, yang menyatakan bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH kepada ketiga orang anak-anaknya (Syawaluddin, Syafii, serta Syarifuddin) antara lain adalah bermula didasarkan kepada bukti T.I.1 berupa Surat Pernyataan Hibah yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama: M. Noer, dan Pihak Kedua: Syawaluddin, Syafii, serta Syarifuddin, tertanggal 23 Agustus 1991, yang kemudian diikuti bukti T.I.2 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama SYARIFUDDIN yang terbit tanggal 9 Agustus 1996;
- Bahwa Penggugat Konvensi dalam repliknya membantah bahwa objek sengketa telah dihibahkan kepada ketiga anak-anak Penggugat Konvensi dengan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH;
- Bahwa pada dasarnya menurut hukum bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (*vide*: Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya (*vide*: Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan kenyataan tersebut maka dalil bantahan Tergugat Konvensi I, II, dan III, yang menyatakan bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH kepada ketiga anak-anaknya sehingga tuntutan Penggugat Konvensi atas ½ dari harta bersama patut dikesampingkan, adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum serta rasa keadilan, karena meskipun Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH telah menandatangani Surat Pernyataan Hibah (bukti T.I.1) – *quod non* – hibah tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena harta benda yang dihibahkan bukan merupakan hak sepenuhnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghibah, melainkan merupakan harta bersama dengan Penggugat Konvensi bahkan melebihi 1/3 bagiannya dan mengenyampingkan hak Penggugat Konvensi sebagai ahli waris Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terbukti objek sengketa adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH, sedang tidak ternyata ada suatu ketentuan lain dalam suatu perjanjian perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Konvensi berhak ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut, dan ½ (seperdua)-nya lagi merupakan bagian Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH yang jatuh kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya sepanjang mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH dan bagian masing-masing ahli waris dimaksud, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan tidak merubah substansinya, sekedar untuk merumuskan dan menuangkan kembali dalam diktum amar putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan akan menuangkan dalam rumusan diktum amar putusan sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya sepanjang mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER serta bagian masing-masing ahli waris dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti sepanjang yang terkait dengan keahliwarisan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pada saat Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
 - 1 Ibu kandung / NGADIRAH binti ZUREMI / Penggugat Konvensi;
 - 2 Seorang isteri / LEGINAH binti PONDOK / Tergugat Konvensi I;
 - 3 Dua orang anak perempuan, yaitu: DINA PRATIWI binti SYARIFUDDIN / Tergugat Konvensi II, dan JULI MALAYUJA binti SYARIFUDDIN / Tergugat Konvensi III;
- Bahwa adapun mengenai kedudukan dua orang saudara kandung dari Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER, yakni atas nama SYAWALUDDIN bin MUHAMMAD NOER / Tergugat Konvensi IV dan SYAFII bin MUHAMMAD NOER / Tergugat Konvensi V, oleh karena Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER ada meninggalkan dua orang anak perempuan, maka sebagaimana berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86K/AG/1994, dan Nomor 122K/AG/1995,), yang antara lain pada pokoknya bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedudukan SYAWALUDDIN bin MUHAMMAD NOER / Tergugat Konvensi IV dan SYAFII bin MUHAMMAD NOER / Tergugat Konvensi V tersebut sebagai ahli waris adalah terhijab oleh adanya dua orang anak perempuan Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER, yaitu DINA PRATIWI binti SYARIFUDDIN, dan JULI MALAYUJA binti SYARIFUDDIN Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER;

- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176, 178 ayat (1), dan 180 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya bagian masing-masing ahli waris Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER ditentukan sebagai berikut:

1 Ibu kandung / NGADIRAH Binti ZUREMI / Penggugat Konvensi, memperoleh $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$ dari harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER;

2 Seorang isteri / LEGINAH binti PONDOK, Tergugat Rekonvensi I, memperoleh $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ dari harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER;

3 Dua orang anak perempuan, memperoleh $\frac{1}{2} + \text{sisanya} = \frac{12}{24} + \frac{5}{24} = \frac{17}{24}$ dari harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER, dengan perincian:

1 DINA PRATIWI binti SYARIFUDDIN, Tergugat Konvensi II, memperoleh $\frac{1}{2} \times (\frac{17}{24} \times \text{harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER})$; dan

2 JULI MALAYUJA binti Almarhum SYARIFUDDIN, Tergugat Konvensi III, memperoleh $\frac{1}{2} \times (\frac{17}{24} \times \text{harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER})$;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Almarhum MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOER bin SIDIN PUTIH, yang oleh karenanya Penggugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya lagi merupakan bagian Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH yang jatuh kepada para ahli warisnya, sedangkan atas objek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 115, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 9 Agustus 1996, atas nama SYARIFUDDIN, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, maka sertifikat tersebut patut dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai tuntutan Penggugat Konvensi agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij vorraad*), serta tuntutan lainnya selain yang telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya bahwa tuntutan tersebut ditolak dengan alasan bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1157/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1434 H. tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonsensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan telah terbukti pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam konvensi, tidak dapat dituntut sebaliknya dalam rekonsensi, oleh karenanya maka gugatan rekonsensi patut ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka para Tergugat Konvensi patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan Tergugat Konvensi I, II, dan III / Penggugat Rekonsensi / Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1157/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1434 H., dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Medan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 1157/Pdt.G/2012/PA. Mdn tanggal 25 Oktober 2012;

3 Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah luas $\pm 574,43 \text{ M}^2$ serta bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Alfaka VI No. 94 Lk. V Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhammad ---- $\pm 22 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Alfaka VI ----- $\pm 23,5 \text{ M}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jumain ----- $\pm 24,5 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Alfaka Raya --- $\pm 24 \text{ M}$;

adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH;

4 Menetapkan Penggugat Konvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut diktum angka 3, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut merupakan bagian Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH yang jatuh kepada ahli warisnya;

5 Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

- 1 Seorang isteri / NGADIRAH Binti ZUREMI / Penggugat Konvensi, memperoleh $\frac{1}{8}$ x harta peninggalan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH;
- 2 Tiga orang anak laki-laki kandung, memperoleh bagian sisa = $\frac{7}{8}$ x harta peninggalan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH, dengan perincian:



- 1 SYAWALUDDIN bin MUHAMMAD NOER / Tergugat
Konvensi IV, memperoleh $\frac{1}{3} \times (\frac{7}{8} \times \text{harta peninggalan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH})$;
- 2 SYAFI'I bin MUHAMMAD NOER / Tergugat Konvensi V,
memperoleh $\frac{1}{3} \times (\frac{7}{8} \times \text{harta peninggalan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH})$;
- 3 Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER,
memperoleh $\frac{1}{3} \times (\frac{7}{8} \times \text{harta peninggalan Almarhum MUHAMMAD NOER bin SIDIN PUTIH})$, yang selanjutnya
bagian tersebut menjadi harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER yang jatuh
kepada para ahli warisnya;
- 6 Menetapkan ahli waris dari Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER
dan bagiannya masing-masing sebagai berikut :
 - 1 Ibu kandung / NGADIRAH Binti ZUREMI / Penggugat Konvensi,
memperoleh $\frac{1}{6} \times \text{harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER}$;
 - 2 Seorang isteri / LEGINAH binti PONDOK, Tergugat Rekonvensi I,
memperoleh $\frac{1}{8} \times \text{harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER}$;
 - 3 Dua orang anak perempuan, memperoleh $\frac{1}{2} + \text{sisa} = \frac{12}{24} + \frac{5}{24} = \frac{17}{24} \times \text{harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER}$, dengan perincian:
 - 1 DINA PRATIWI binti SYARIFUDDIN, Tergugat
Konvensi II, memperoleh $\frac{1}{2} \times (\frac{17}{24} \times \text{harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER})$;



peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER); dan

2 JULI MALAYUJA binti Almarhum SYARIFUDDIN, Tergugat Konvensi II, memperoleh $\frac{1}{2} \times (17/24 \times \text{harta peninggalan Almarhum SYARIFUDDIN bin MUHAMMAD NOER})$;

6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 115, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 9 Agustus 1996, atas nama SYARIFUDDIN, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

7 Menghukum para Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4, serta pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 dan 6, dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai bagiannya tersebut, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura agar dilaksanakan dengan cara penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing tersebut;

8 Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp 3.401.000,- (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqo'dah* 1434 H, oleh kami Drs. MUHAMMAD IS, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H., dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota dan ADELAIDA RANGKUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. MUHAMMAD IS, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H. Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H.

Biaya perkara:

Biaya Administrasi ----- Rp 139.000,-

Biaya Redaksi ----- Rp 5.000,-

Biaya Meterai ----- Rp 6.000,-

J u m l a h ----- Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id